

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi Yang Berjudul “Proses Perkawinan Adat” (Studi Kasus Pada Kaum  
Bangsawan dan Masyarakat Umum di Kecamatan Bintauna)**

**Oleh : Aditya P Datunsolang**

**NIM: 2814 10 126**

**Telah di pertahankan didepan penguji**

**Hari/Tanggal : Rabu, 27 Mei 2015**

**Waktu : 09.00 s/d Selesai**

**Penguji**

1. **Ridwan Ibrahim, S.Pd.,M.Si**  
**NIP. 19631216 199112 1 001**

2. **Rudi Harold, S.TH., M.Si**  
**NIP. 19750830 200912 1 002**

3. **Dr. Rauf. A. Hatu, M.Si**  
**NIP. 19631216 1991121 001**

4. **Yowan Tamu., S.Ag., MA**  
**NIP. 19750810 2002121 002**

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....



**Mengetahui**  
**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL**

**Dr. Sastro M. Wantu, SH., M.Si**  
**NIP. 19660903 199603 1 001**

## Abstrak

**Aditya P Datunsolang, Nim : 281 410 126 “ Proses Perkawinan Adat”** (Studi Kasus Pada Kaum Bangsawan dan Masyarakat Umum di Kecamatan Bintauna ). Skripsi, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo 2015, di bawah bimbingan Bapak Dr. Rauf A. Hatu.M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Yowan Tamu. S.Ag.MA selaku pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah proses perkawinan adat pada kaum bangsawan dan masyarakat umum di Kecamatan Bintauna serta dampak apa saja yang ditimbulkan dengan adanya beberapa perbedaan proses pelaksanaan adat kawin mawin pada kaum bangsawan dan masyarakat umum di Kecamatan Bintauna. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak mungkin, mampu memahami dan mengidentifikasi gejala sosiologis yang berkenaan dengan pengetahuan tentang Adat kawin mawin di Kecamatan Bintauna.

Berdasarkan penelitian lapangan bahwa proses perkawinan adat di Kecamatan Bintauna yang di daerah tersebut dikenal dengan istilah “Sou-Sou’Ria No Adati O Vulea yang artinya adalah proses adat perkawinan, merupakan sebuah hukum adat yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh para calon pengantin ketika mereka hendak melaksanakan perkawinan. Rangkaian susunan adat kawin mawin di Kecamatan Bintauna di mulai dengan 1 Peminangan (Molonda’o), 2 Antar harta (Monapato), 3 Gosok gigi (Learo), 4 Hiaho dan Filombo, 5 Ponimbale dan Popotika.

Terdapat beberapa perbedaan yang mencolok antara penyelenggaraan perkawinan adat pada kaum bangsawan dan masyarakat umum di Kecamatan Bintauna beberapa perbedaan tersebut terdapat dalam proses antar harta, proses menapak di atas piring, Filombo, Tontuo, Tompayagu, penggunaan alat music gamelan, dan penggunaan payung adat. Perbedaan tersebut secara tidak langsung membentuk strata antara kaum bangsawan dan masyarakat umum di wilayah tersebut namun sekaligus menjadi salah satu penguat identitas local sebagai bekas daerah kerajaan.

Kata kunci : Proses perkawinan adat pada kaum bangsawan dan masyarakat umum di Kecamatan Bintauna